



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **YUYUN BINTI SARJIONO . ALM;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun /10 Oktober 1958;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Ciweri, RT 003 /RW 005, Desa Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa **YUYUN BINTI SARJIONO.ALM** ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA;**
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /16 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manis, RT 004/RW 001, Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA** ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Dadan Somantri Indra Santana, S.H, dan Adi Riyanto, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor hukum D. Somantri Indra Santana, S.H. & Partners yang beralamat kantor di Jalan raya Kuningan-Ciamis Nomor 3, Desa Cikupa, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan nomor 5/2024/SRT.KS/PN.KNG pada tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YUYUN BIN SARJIONO (ALM)** dan Terdakwa II **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu. Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YUYUN BIN SARJIONO (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA** selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijde*);
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bendel Mutasi rekening Bank BRI atas nama Solbani dengan nomor rekening 428301007251535 periode transaksi 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2022;
  - 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah dengan nominal Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 21 Nopember 2022;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdr **YOHAN BETRIK**, tanggal 06 Januari 2023.
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdri Yuyun, tanggal 06 Januari 2023.Agar dikembalikan kepada saksi Solbani Bin Zainudin.
  - 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022.
  - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Padarek Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Nomor 593.2/177/2023-Ekbang tanggal 11 Agustus 2023.Agar dikembalikan kepada saksi Juju Jamilah Binti Jubaidi Oman (Alm).
  - 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI atas nama **YOHAN BETRIK** dengan nomor rekening 428501017123534 periode transaksi 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2022.Agar dikembalikan kepada Terdakwa II **YOHAN BETRIK** Bin Erwin Riyana;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng



Berdasarkan pada analisa fakta hukum dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, oleh karena kerugian yang dialami oleh saksi Solbani bukanlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), melainkan hanya senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena telah dilakukan pembayaran kepada saksi Solbani sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga perkara ini bukanlah dugaan tindak pidana penipuan melainkan perkara perdata, terlebih lagi dengan adanya kwitansi dari Terdakwa 2 kepada saksi Solbani, maka dalam hal ini Penasehat Hukum Para Terdakwa berpendapat hal tersebut dapatlah ditafsirkan sebagai perjanjian atau kesepakatan, sehingga oleh karenanya Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sah dan batal demi hukum, dan tidak dapat menjadi dasar untuk mendakwa maupun menuntut Para Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim, yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **YUYUN BINTI SARJIONO** dan Terdakwa II **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA** Tidak Terbukti Secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I **YUYUN BINTI SARJIONO** dan Terdakwa II **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA** dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan bahwa Terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa I **YUYUN BINTI SARJIONO** dan Terdakwa II **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*azasi*) Terdakwa sebagai manusia.

Selain pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA** juga mengajukan permohonan tersendiri secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan, Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA** memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA** menyesali perbuatannya dan berjanji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA** merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Permohonan secara tertulis Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA** yang pada pokoknya tetap tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Terdakwa I YUYUN BINTI SARJIONO dan Terdakwa II YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA dan Duplik Terdakwa I YUYUN BINTI SARJIONO dan Terdakwa II YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa I YUYUN BINTI SARJIONO dan Terdakwa II YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA Tidak Terbukti Secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa I YUYUN BINTI SARJIONO dan Terdakwa II YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Vrijspreek*) atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa Terdakwa I YUYUN BINTI SARJIONO dan Terdakwa II YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*);
4. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa I YUYUN BINTI SARJIONO dan Terdakwa II YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

**Atau :**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*azasi*) Terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/KNG/01/2024, tanggal 15 Januari 2024, sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO** bersama dengan Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** sejak tanggal 18 November 2022 pada hari Jum'at tanggal 21 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Taman

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kuningan Jl Veteran No. 36 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan di Rumah Saksi Solbani Bin Zainudin di Dusun Pahing Rt. 012 Rw. 004 Desa. Padarek Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** melihat objek tanah milik saksi Juju Jamilah Binti Jubaidi Oman (Alm) di Dusun Pahing Desa Padarek Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan tulisan "dijual", kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** datang ke rumah Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** mengatakan kepada Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** bahwa ada objek tanah yang bukan miliknya di Desa Padarek Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan akan di jual, saat itu Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** yang sedang membutuhkan uang mempunyai ide agar tanah tersebut di akui saja milik Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** dan Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** diiming-iming akan dapat uang dari hasil penjualan tanah tersebut, kemudian Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** menyetujuinya, lalu Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** mendatangi saksi Juju Jamilah Binti Jubaidi Oman (Alm) menanyakan harga jual dan meminta fotocopy SPPT tanah tersebut dengan alasan akan membantu menjualkan;
- Bahwa Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** bertemu dengan saksi Solbani Bin Zainudin mengatakan ada tanah milik Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** akan dijual di Dusun Pahing Desa Padarek Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, setelah itu Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** bersama saksi Solbani Bin Zainudin melihat objek tanah yang akan dijual tersebut dan saksi Solbani Bin Zainudin tertarik untuk membelinya, kemudian Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** memberikan nomor handphone Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO**

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng



(Alm) agar saksi Solbani Bin Zainudin lebih yakin dan dapat berkomunikasi dengan Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)**;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, saksi Solbani Bin Zainudin berkomunikasi dengan Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** menanyakan seputar tanah yang akan dijual, lalu Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** mengatakan tanah tersebut dibeli dari saksi Juju Jamilah Binti Jubaidi Oman (Alm) dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan belum dibalik nama akan dijual lagi oleh Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)**, kemudian pada sore harinya Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** bersama Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** datang kerumah saksi Solbani Bin Zainudin dan mengatakan tanah tersebut adalah milik Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** yang akan dijual untuk keperluan hajatan dan terjadi tawar menawar harga namun tidak disepakati harga jual tanah tersebut ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022, saksi Solbani Bin Zainudin menghubungi Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** dan disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian sekira pukul 18.05 Wib bertempat di Taman Kota Kuningan Jl Veteran No. 36 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, sesuai permintaan Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** lalu saksi SOLABNI Bin ZAINUDIN transfer uang sebagai tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** bersama Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** datang kerumah saksi Solbani Bin Zainudin mengambil uang pembayaran tanah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat itu dibuatkan kwitansi pembelian tanah dengan nominal Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi Solbani Bin Zainudin berjanji akan melunasinya keesokan hari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2023, Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** datang kerumah saksi Solbani Bin Zainudin mengambil uang kekurangan pembayaran tanah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi ZUBAEDAH Binti SUHIDIN isteri dari saksi Solbani Bin Zainudin dan Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** menyerahkan fotocopy SPPT tanah tersebut kepada saksi ZUBAEDAH Binti SUHIDIN ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan tanah tersebut Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** mendapat keuntungan sebesar Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** mendapat keuntungan sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan para Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, saksi Solbani Bin Zainudin datang kerumah saksi Juju Jamilah Binti Jubaidi Oman (Alm) dengan maksud untuk mengambil SPPT tanah yang asli namun saksi Juju Jamilah Binti Jubaidi Oman (Alm) mengatakan bahwa tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** maupun Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** dan Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** tersebut saksi Solbani Bin Zainudin mengalami kerugian Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO** bersama dengan Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** sejak tanggal 18 November 2022 pada hari Jum'at tanggal 21 November 2022 atau setidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Taman Kota Kuningan Jl Veteran No. 36 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan di Rumah Saksi Solbani Bin Zainudin di Dusun Pahing Rt. 012 Rw. 004 Desa. Padarek Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** melihat objek tanah milik saksi Juju Jamilah Binti Jubaidi Oman (Alm) di

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng





Dusun Pahing Desa Padarek Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dengan tulisan “dijual”, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** datang ke rumah Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** mengatakan kepada Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** bahwa ada objek tanah yang bukan miliknya di Desa Padarek Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan akan di jual, saat itu Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** yang sedang membutuhkan uang mempunyai ide agar tanah tersebut di akui saja milik Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** dan Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** diiming-iming akan dapat uang dari hasil penjualan tanah tersebut, kemudian Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** menyetujuinya, lalu Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** mendatangi saksi Juju Jamilah Binti Jubaidi Oman (Alm) menanyakan harga jual dan meminta fotocopy SPPT tanah tersebut dengan alasan akan membantu menjualkan ;

- Bahwa Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** bertemu dengan saksi Solbani Bin Zainudin mengatakan ada tanah milik Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** akan dijual di Dusun Pahing Desa Padarek Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, setelah itu Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** bersama saksi Solbani Bin Zainudin melihat objek tanah yang akan dijual tersebut dan saksi Solbani Bin Zainudin tertarik untuk membelinya, kemudian Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** memberikan nomor handphone Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** agar saksi Solbani Bin Zainudin lebih yakin dan dapat berkomunikasi dengan Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, saksi Solbani Bin Zainudin berkomunikasi dengan Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** menanyakan seputar tanah yang akan dijual, lalu Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** mengatakan tanah tersebut dibeli dari saksi Juju Jamilah Binti Jubaidi Oman (Alm) dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan belum dibalik nama akan dijual lagi oleh Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)**, kemudian pada sore harinya Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** bersama Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** datang kerumah saksi Solbani Bin Zainudin dan mengatakan tanah tersebut adalah milik Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** yang akan dijual untuk keperluan hajatan dan terjadi tawar menawar harga namun tidak disepakati harga jual tanah tersebut ;



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022, saksi Solbani Bin Zainudin menghubungi Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** dan disepakati harga tanah tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian sekira pukul 18.05 Wib bertempat di Taman Kota Kuningan Jl Veteran No. 36 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, sesuai permintaan Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** lalu saksi SOLABNI Bin ZAINUDIN transfer uang sebagai tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** bersama Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** datang kerumah saksi Solbani Bin Zainudin mengambil uang pembayaran tanah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat itu dibuatkan kwitansi pembelian tanah dengan nominal Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi Solbani Bin Zainudin berjanji akan melunasinya keesokan hari ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2023, Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** datang kerumah saksi Solbani Bin Zainudin mengambil uang kekurangan pembayaran tanah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi Zubaedah Binti Suhidin isteri dari saksi Solbani Bin Zainudin dan Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** menyerahkan fotocopy SPPT tanah tersebut kepada saksi ZUBAEDAH Binti SUHIDIN ;
- Bahwa dari penjualan tanah tersebut Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** mendapat keuntungan sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan para Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, saksi Solbani Bin Zainudin datang kerumah saksi Juju Jamilah Binti Jubaidi Oman (Alm) dengan maksud untuk mengambil SPPT tanah yang asli namun saksi Juju Jamilah Binti Jubaidi Oman (Alm) mengatakan bahwa tidak pernah menerima uang penjualan tanah dari Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** maupun Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **YUYUN Bin SARJIONO (Alm)** dan Terdakwa II **YOHAN BETRIK Bin ERWIN RIYANA** tersebut saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solbani Bin Zainudin mengalami kerugian Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng tanggal 22 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum **Terdakwa 1 YUYUN BINTI SARJIONO** dan **Terdakwa 2 YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-03/KNG/01/2024 telah memenuhi syarat sahnya Surat Dakwaan, karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Kng atas nama **Terdakwa 1 YUYUN BINTI SARJIONO** dan **Terdakwa 2 YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA**;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Solbani Bin Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh karena diduga melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 18.05 WIB bertempat di Desa Padarek Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
  - Bahwa awal kronologis kejadiannya, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 di Desa Padarek, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, saksi bertemu dengan Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK**, yang mengatakan kepada saksi, ada tanah yang akan di jual, namun Terdakwa **YOHAN** tidak menyebutkan harga tanah tersebut dan mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa 1 Yuyun, warga Lingkungan Ciweri, Rt.003/Rw.005, Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Kemudian saksi bersama Terdakwa 2 **YOHAN** berangkat menuju

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng



lokasi tanah tersebut dan sesampainya di lokasi tanah tersebut, saksi tertarik untuk membeli tanah tersebut, lalu Terdakwa 2 **YOHAN** memberikan nomor handphone Terdakwa Yuyun, lalu keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 17 November 2022, saksi berkomunikasi dengan Terdakwa 1 **YUYUN** dan menanyakan seputar tanah yang dijual tersebut, lalu Terdakwa 1 **YUYUN** mengatakan tanah tersebut milik Terdakwa 1 **YUYUN**, yang mana Terdakwa 1 **YUYUN** membeli tanah tersebut dari saksi Juju Jumilah dengan harga Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) namun belum dibalik nama dan bukti kepemilikan tanah tersebut berupa SPPT yang masih atas nama Saksi Juju Jumilah, yang mana tanah tersebut mau dijual dengan alasan sedang ada keperluan untuk hajatan;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, saksi menghubungi Terdakwa 1 **YUYUN** dan mengatakan agar tanah tersebut dijual dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa 1 **YUYUN** menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 18.05 WIB, saksi transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening **YOHAN BETRIK** sesuai permintaan dari Terdakwa 1 **YUYUN**, lalu hari minggu tanggal 20 November 2022 Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK** dan Terdakwa 1 **YUYUN** Kembali datang ke rumah saksi untuk mengambil uang pembelian tanah dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1 **YUYUN** disaksikan oleh Terdakwa 2 **YOHAN**, lalu saksi membuat kwitansi pembelian tanah tersebut, dengan tertulis nominal Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dikarenakan, saksi berjanji kepada Terdakwa 1 **YUYUN** akan melunasi pembelian tanahnya keesokan harinya, lalu setelah itu Terdakwa 1 **YUYUN** dan Terdakwa 2 **YOHAN** meninggalkan rumah saksi, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 November 2022, Terdakwa 1 **YUYUN** datang ke rumah saksi dan Istri saksi menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa 1 **YUYUN** lalu Terdakwa 2 **YOHAN** menyerahkan fotocopy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tanah tersebut kepada istri saksi, Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, saksi datang ke rumah saksi Juju Jumilah untuk menanyakan terkait tanah yang dibeli saksi tersebut, lalu setelah saksi bertemu dengan saksi Juju Jumilah, saksi Juju Jumilah mengatakan bahwa tanah tersebut masih milik saksi Juju Jumilah dan belum pernah menjual ataupun menerima uang dari Terdakwa 1 **YUYUN**, setelah itu saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa 1 **YUYUN** dan Terdakwa 2 **YOHAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menipu saksi dan akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Tanah yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut beralamat di Dusun Pahing, Rt. 012/Rw. 004, Desa Padarek, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa luas tanah yang dijual tersebut sekitar kurang lebih 12 (dua belas) bata atau 168 (seratus enam puluh delapan) meter persegi;
- Bahwa awal pertama kali yang mengatakan tanah tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa 1 **YUYUN** dari saksi Juju Jumilah adalah Terdakwa 2 **YOHAN** ;
- Bahwa pada saat saksi mau membeli tanah tersebut belum bersertifikat masih SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang);
- Bahwa pada saat itu yang membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada saksi yaitu Terdakwa 2 **YOHAN** ;
- Bahwa pada saat saksi tawar menawarkan harga penjualan tanah tersebut di rumah saksi, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tersebut sudah ada di rumah dan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tersebut atas nama Juju Jumilah;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pada hari Jumat tanggal 18 November untuk uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan transfer kepada Terdakwa 2 **YOHAN** , tetapi tidak ada kwitansi hanya ada struk bukti transferan dari Bank BRI, lalu keesokan harinya saksi menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1 **YUYUN** dan membuat kwitansi lunas sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sekitar pukul 10.30 WIB lalu besoknya uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan oleh istri saksi di rumah saksi kepada Terdakwa 1 **YUYUN**;
- Bahwa pada saat setelah melakukan pembayaran, saksi hanya menerima fotocopy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) saja dari Terdakwa 1 **YUYUN**, tetapi saksi merasa tidak tenang dan langsung bertanya kepada saksi Juju jumilah mau menanyakan tanah tersebut dan ternyata tanah tersebut belum pernah dijual oleh saksi Juju Jumilah kepada Terdakwa 1 **YUYUN**;
- Bahwa saksi menanyakan terkait tanah yang dibeli dari Para Terdakwa kepada saksi Juju Jumilah, 2 (dua) hari setelah pelunasan tanah tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui tanah tersebut masih milik saksi Juju Jumilah, saksi langsung datang ke rumah Terdakwa 1 **YUYUN**, lalu saksi bilang kepada Terdakwa 1 **YUYUN** bahwa tanah tersebut masih milik saksi

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Juju Jumilah dan saksi langsung mengatakan batal saja pembelian tanah tersebut dan meminta dikembalikan uangnya, namun uang milik saksi tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada Terdakwa 1 **YUYUN** terkait kepemilikan tanah yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut, Terdakwa 1 **YUYUN** mengatakan tanah tersebut milik Terdakwa 1 **YUYUN**;
- Bahwa Para Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik saksi dalam waktu 5 (lima) bulan, namun uang milik saksi tersebut tidak dikembalikan, lalu terkait permasalahan Para Terdakwa tersebut diselesaikan di Desa Padarek pada Bulan Januari 2023, yang hasilnya dikeluarkan surat perjanjian antara Para Terdakwa dengan saksi, yang mana isinya akan menyanggupi pengembalian uang milik saksi selama 1 (satu) bulan);
- Bahwa ada uang pengembalian dari Terdakwa 2 **YOHAN** pada saat P-21 keluar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi, sedangkan Terdakwa 1 **YUYUN** tidak ada pembayaran uang pengembalian kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa 2 **YOHAN** membayar uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah surat pernyataan dibuat dan masalah pembayaran, benar dari Keluarga Terdakwa 2 **YOHAN** langsung membayarkan kepada saksi bukan melalui Terdakwa 1 **YUYUN**;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada komunikasi dengan Terdakwa 2 **YOHAN** masalah pembayaran melalui Aplikasi Dana ataupun Bank BRI itu untuk uang jasa;
- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk membeli tanah tersebut karena tanah tersebut letaknya dipinggir jalan dan harganya murah;
- Bahwa saksi tidak kepikiran, jika tanah tersebut bukan milik Terdakwa 1 **YUYUN**, karena waktu itu Terdakwa 1 **YUYUN** hanya menyerahkan Fotocopy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama Juju Jumilah tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa 1 **YUYUN** mengatakan kepada saksi tanah tersebut di jual murah, untuk kebutuhan pernikahan cucunya;
- Bahwa Terdakwa 2 **YOHAN** membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tanah asli dan ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa 1 **YUYUN**, mengapa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tanah tersebut belum dibalik nama dan jawaban Terdakwa 1 **YUYUN** belum ada uang untuk membalik nama SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tanah tersebut,;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat, sepakat antara saksi dengan Terdakwa 1 **YUYUN** terkait harga tanah, Terdakwa 1 **YUYUN** mengatakan kepada saksi, apabila mau mentransfer uang pembelian, ditransfernya kepada Terdakwa 2 **YOHAN**, karena Terdakwa 1 **YUYUN** tidak punya nomor rekening;
- Bahwa terkait kepemilikan tanah yang dijual oleh Para Terdakwa, saksi bertanya kepada Terdakwa 1 **YUYUN**, pada hari menawarkan tanah tersebut, kata Terdakwa 1 **YUYUN**, tanah tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa 1 **YUYUN** dengan harga Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi, memberikan uang kepada Para Terdakwa untuk membeli tanah kepada Para Terdakwa bukan untuk pinjam meminjam uang dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang menulis Surat Pernyataan di Desa yaitu Terdakwa 1 **YUYUN** dan Terdakwa 2 **YOHAN** sendiri;
- Bahwa saksi dengan Para Terdakwa pernah membuat surat pernyataan di kantor desa, yang isinya Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK** akan membayar uang kepada Terdakwa 1 **YUYUN** baru dikasihkan kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi dari rumah saksi Juju jumlah ada pertemuan antara saksi dengan Terdakwa 1 **YUYUN** dan Terdakwa 2 **YOHAN** di gang di luar rumah dan hasilnya saksi minta dibatalkan jual beli tanah tersebut minta kembali uang;
- Bahwa selain persoalan tanah ini, saksi tidak pernah bisnis lain dengan Terdakwa 2 **YOHAN** ;
- Bahwa saksi tidak pernah punya Aplikasi Dana hanya punya BRIMO;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 9 Februari 2023 dari Terdakwa **YOHAN** melalui Aplikasi Dana, yang mana uang itu untuk membayar utang saksi, karena saksi ketika membeli tanah yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut menggadaikan sertifikat dan tersebut dianggap untuk bayar jasanya;
- Bahwa saksi menerima transferan ke nomor rekening Bank BRI saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 8 Februari 2023 dan uang tersebut termasuk pembayaran jasa bukan pokoknya;
- Bahwa Terdakwa 2 **YOHAN** bukan hutang kepada saksi karena saksi ketika membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa 2 **YOHAN** menggadaikan sertifikat dan saksi harus segera membayarnya;
- Bahwa pada saat saksi menerima uang pengembalian dari keluarga Terdakwa 2 **YOHAN** sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi sudah melaporkan Para Terdakwa kepihak Kepolisian;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, harga pasaran tanah di daerah tersebut perbata seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi datang ke saksi Juju terkait penjualan tanah tersebut, ternyata oleh saksi Juju tanah tersebut akan dijual seharga Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), bukan seharga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah saksi Juju Jumilah, saksi Juju tidak memperlihatkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tanah tersebut tetapi Suami saksi Juju Jumilah datang ke rumah saksi, lalu menunjukkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tanah yang terbaru;
- Bahwa pada saat berkumpul di Desa, saksi tidak mengetahui uang tersebut dipakai oleh siapa, tetapi yang saksi tahu yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa 1 **YUYUN**, cuman ternyata di surat pernyataan kenyataannya Terdakwa 1 **YUYUN** hanya mengembalikan uang saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah dan Terdakwa **YOHAN** harus mengembalikan uang saksi sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 **YUYUN BINTI SARJIONO . ALM** membantah keterangan saksi dan mengatakan Terdakwa 1 hanya menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta saja) tidak pernah menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), serta Terdakwa 1 tidak pernah mengatakan bahwa ini tanah milik Terdakwa I **YUYUN** yang akan dijual, Terdakwa 1 **YUYUN** mengatakan ini tanah milik Ibu Juju Jumilah yang mau dijual karena di SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) juga atas nama Ibu Juju Jumilah, sedangkan Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA**, membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;
- 2. Saksi Juju Jumilah Binti Jubaidi Oman Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh karena diduga melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi Solbani;
  - Bahwa yang memiliki tanah tersebut yaitu saksi sendiri;
  - Bahwa yang menjual tanah saksi dan yang akan membelinya yaitu Terdakwa 1 **YUYUN BINTI SARJIONO**;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait jual beli tanah, saksi tidak ada masalah tetapi yang saksi dengar tanah saksi sudah di jual oleh Para Terdakwa dan tanah tersebut sudah dibeli oleh saksi Solbani
- Bahwa saksi yang memiliki tanah yang berada di Blok Pahing Barat, Desa Padarek, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa luas tanah saksi yaitu 168 (seratus enam puluh delapan) meter persegi atau 12 (dua belas) bata;
- Bahwa Terdakwa 1 **YUYUN** pernah datang ke rumah saksi, dan menyampaikan kepada saksi mau membeli tanah untuk anaknya yang berada di Kalimantan untuk membangun bengkel;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 **YUYUN** datang ke rumah saksi menanyakan terkait tanah saksi yang akan dijual dan meminta Surat Pajak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 **YUYUN** datang ke rumah saksi meminta Surat Pajak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) alasannya untuklihatkan kepada anaknya yang mau membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi memberikan Surat Pajak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada Terdakwa 1 **YUYUN** yang asli;
- Bahwa saksi menawarkan harga tanah tersebut seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa 1 **YUYUN** menawar dengan harga sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa setelah datang kerumah saksi untuk menanyakan tanah saksi yang dijual, Terdakwa 1 **YUYUN** tidak pernah ada lagi menghubungi saksi dan tidak pernah datang kerumah saksi lagi;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Sdr Solbani kerumah saksi, menanyakan apakah tanah yang dijual oleh Para Terdakwa, merupakan tanah milik saksi dan jawaban saksi mengatakan benar itu tanah milik saksi;
- Bahwa setelah saksi Solbani mengetahui bahwa tanah tersebut milik saksi, saksi Solbani cuman mengatakan "lah kena deh saya";
- Bahwa saksi Solbani tidak pernah datang lagi ke rumah saksi, saksi Solbani hanya satu kali kerumah saksi dan tidak membawa sesuatu pada saat itu;
- Bahwa saksi Solbani pernah menunjukan Surat Pajak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada saksi dan mengatakan surat tersebut ada di saksi dan saksi jawab tanah tersebut milik saksi, dan belum di jual kepada siapapun;
- Bahwa saksi pernah menerima uang panjar tanah dari Terdakwa 1 **YUYUN** sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 **YUYUN** datang bersama Terdakwa 2 **YOHAN** dan saksi Solbani untuk memberikan uang panjar tanah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah Terdakwa 1 **YUYUN**;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 **YUYUN** memberikan uang panjar, lalu kelanjutannya, Terdakwa 1 **YUYUN** cuman mengatakan kepada saksi nanti pelunasannya setelah orangnya datang;
- Bahwa pada saat setelah tawar menawar dengan Terdakwa 1 **YUYUN**, jadinya tanah milik saksi tersebut dijual dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Terdakwa 1 **YUYUN**;
- Bahwa tanah tersebut masih saksi yang menguasai dan ditanam pohon singkong;
- Bahwa yang saksi tahu pokoknya yang membeli Terdakwa 1 **YUYUN** saja, karena saksi menerima uang panjar dari Terdakwa 1 **YUYUN**;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi tahu setelah diperiksa, ternyata tanah milik saksi yang berlokasi di Desa Padarek dijual oleh Terdakwa 1 **YUYUN** dan hasil uangnya tidak diberikan kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi menerima uang panjar dari Terdakwa 1 **YUYUN**, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa 1 **YUYUN**;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diperiksa di Kepolisian Tanah saksi telah dijual oleh Terdakwa 1 **YUYUN** seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Terdakwa 1 **YUYUN** menjual tanah saksi kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang lagi selain uang panjar;
- Bahwa Terdakwa 1 **YUYUN** dan Terdakwa 2 **YOHAN** tidak ada datang lagi kerumah saksi untuk memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa Tidak ada surat serah terima dari saksi tentang jual beli tanah milik saksi kepada Terdakwa 1 **YUYUN**;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 **YUYUN** memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak ada kwitansinya hanya ada surat kuasa ( saksi memperlihatkan Surat Kuasa kepada Majelis Hakim dan disaksikan Penasihat Hukum, Penuntut Umum serta Terdakwa **YUYUN**) dan isinya ditanda tangan oleh Terdakwa 1 **YUYUN**;
- Bahwa yang menulis surat kuasa tersebut adalah Terdakwa 2 **YOHAN** dan isinya menjual Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah dengan uang dp

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan pihak pertama ke pihak ke dua selambat-lambatnya selama dua bulan apabila dijual lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu milik Terdakwa 1 **YUYUN**;

- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada Terdakwa 1 **YUYUN** untuk menjual tanah tersebut, tetapi saksi tidak pernah menerima hasil penjualan tanah tersebut dari Terdakwa 1 **YUYUN**;
  - Bahwa pada saat bertiga Terdakwa 1 **YUYUN**, Terdakwa 2 **YOHAN** dan saksi Solbani datang kerumah saksi, Terdakwa 1 **YUYUN** membeli tanah kepada saksi dan saksi Solbani dikira adik Terdakwa 1 **YUYUN** yang mau membeli dan tidak ada pembicaraan lain lagi;
  - Bahwa saksi menawarkan tanah tersebut kepada Terdakwa 1 **YUYUN** dengan harga sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan saksi tidak tahu berapa pasaran tanah di Daerah tersebut pada saat itu;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;
3. Saksi Zubaedah Binti Suhidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh karena diduga melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi Solbani;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi Solbani karena saksi Solbani adalah suami saksi;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu terkait kejadian antara Para Terdakwa dengan saksi, saksi mengetahuinya bahwa ada jual beli tanah antara suami saksi (saksi Solbani) dengan Terdakwa 1 **YUYUN**;
  - Bahwa yang menjual tanah yaitu Terdakwa 1 **YUYUN BINTI SARJIONO**, dan Terdakwa 2 **YOHAN** dan yang membeli tanah tersebut adalah suami saksi yaitu saksi Solbani;
  - Bahwa tanah tersebut berada di Desa Padarek dibelakang rumah saksi, dengan luas tanahnya sekitar 12 (dua belas) bata;
  - Bahwa seingat saksi pada Bulan November pada tahun 2023 terjadinya jual beli tanah antara Terdakwa 1 **YUYUN** dengan suami saksi (saksi Solbani);
  - Bahwa para Terdakwa pernah datang ke rumah saksi, pada tanggal 18 November Tahun 2022 pada saat suami saksi memberikan uang;
  - Bahwa yang saksi tahu, suami saksi membeli tanah tersebut dengan harga

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi melihat suami saksi memberikan uang kepada Terdakwa 1 **YUYUN** sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa 1 **YUYUN** yang menerima uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi sisa pembayarannya diberikan pada tanggal 22 November 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan saksi yang memberikan kepada Terdakwa 1 **YUYUN**;
- Bahwa kata suami saksi, sisa yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan lewat transfer oleh suami saksi dan ditransfernya, kepada siapa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ternyata tanah yang dibeli oleh suami saksi (saksi Solbani) adalah milik dari saksi Juju, bukan milik Terdakwa 1 **YUYUN**, dan ketika transaksi jual beli tanah tersebut, saksi Juju tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali suami saksi (saksi Solbani) datang ke rumah saksi Juju;
- Bahwa Tanah yang dibeli oleh suami saksi (saksi Solbani) tersebut belum diberikan kepada saksi atau suami saksi, baik dari Terdakwa 1 **YUYUN**, Terdakwa 2 **YOHAN** ataupun dari saksi Juju Jumilah;
- Bahwa tanah yang dibeli suami saksi tersebut milik saksi Juju Jumilah karena tanah tersebut tidak dijual kepada siapa pun oleh saksi Juju Jumilah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pengembalian dari Para Terdakwa kepada suami saksi (saksi Solbani);
- Bahwa Terdakwa 2 **YOHAN** datang ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa 2 **YOHAN** datang pada tahun 2022, pembicaraanya saksi tidak tahu, karena saksi berada di dapur dan saksi tidak ikut campur urusan suami, yang kedua Terdakwa 1 **YUYUN** dan Terdakwa 2 **YOHAN** datang kerumah, pada saat Suami saksi memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2023 untuk buat bayar tanah;
- Bahwa pada saat memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang hadir, Terdakwa **YUYUN** sama Terdakwa **YOHAN**, lalu suami saksi memberikan uang tersebut di rumah saksi di ruang tamu;
- Bahwa saksi yang menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa 1 **YUYUN** dan yang datang kerumah saksi hanya Terdakwa 1 **YUYUN** saja dengan tukang ojeg;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa 1 **YUYUN** menyerahkan surat SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tanah tersebut kepada suami saksi;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi saksi Juju menceritakan kepada saksi, saksi Juju menerima uang panjar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah saksi Juju, pada saat saksi mau menjemput untuk pergi ke POLRES dan ceritanya sebelum diperiksa di Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;
- 4. Saksi Nana Sukmana Bin Parta Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Padarek, dan saksi menjadi Kepala Desa Padarek sejak tahun 2021;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa 1 **YUYUN** dari Awirarangan dan Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK** dari Babakan Rema sebagai Lurah;
  - Bahwa yang saksi tahu terkait perkara antara Para Terdakwa dengan saksi Solbani, adalah awalnya saksi Solbani datang kepada saksi sekitar pertengahan Tahun 2022 dan menceritakan ada masalah tentang jual beli tanah antara Terdakwa 1 **YUYUN** dengan saksi Solbani;
  - Bahwa setahu saksi, tanah yang akan di jual yaitu lokasinya di sebut kebun jengkol di Desa Padarek;
  - Bahwa saksi Solbani cerita banyak, pada saat itu saksi Solbani ketemu dengan Terdakwa 2 **YOHAN**, dan Terdakwa 2 **YOHAN** menawarkan tanah akhirnya, Terdakwa 2 **YOHAN** membawa Terdakwa 1 **YUYUN** kepada saksi Solbani;
  - Bahwa menurut saksi Solbani, katanya tanah yang akan dijual bukan milik Terdakwa 1 **YUYUN** ternyata tanah tersebut milik saksi Juju Jumilah;
  - Bahwa saksi pernah mengecek di Desa, tanah yang berada di Desa Padarek masih milik saksi Juju Jumilah, dan saksi Jumilah belum pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
  - Bahwa saksi Solbani bercerita, tanah tersebut di beli dengan harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar lunas, dan yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa 1 **YUYUN** dan Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK**;
  - Bahwa saksi Solbani bercerita pada saat membeli tanah tersebut, tanah tersebut milik Terdakwa 1 **YUYUN**;
  - Bahwa yang saksi lakukan sebagai Kepala Desa, pada intinya permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan saksi fasilitasi di Desa

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padarek setelah dilakukan pemanggilan yang pertama kali Terdakwa 1 **YUYUN** dan Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK** langsung datang dan sudah beritikad baik;

- Bahwa saksi lupa lagi kapan waktu bermusyawarah di Desa Padarek;
- Bahwa pada saat pertemuan di Desa Padarek dihadiri oleh saksi, Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK**, Terdakwa 1 **YUYUN** dan yang satu yang mendampingi Terdakwa 2 **YOHAN**, saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa ada surat pernyataan dibuat di Desa Padarek dan yang menulis kalau tidak salah Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK**, saksi hanya mengetahui dan menanda tangan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan surat keterangan tanah milik saksi Juju Juariyah tersebut, dan surat keterangan tanah tersebut dikeluarkan atas dasar inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Kwitansi dan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang);
- Bahwa setelah mediasi di Desa dari hasil mediasi Para Terdakwa ada itikad baik;
- Bahwa setahu saksi pada saat di Polres Terdakwa 2 **YOHAN** dengan keluarganya mengembalikan uang dari saksi Solbani sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ada kwitansinya pada saat penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 **YOHAN** membayar uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), saksi Solbani sudah melapor Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi, pembayaran yang diberikan oleh Terdakwa 2 **YOHAN** kepada saksi Solbani yang terakhir sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada saat Para Terdakwa, serta saksi Solbani dikumpulkan di Desa Padarek;
- Bahwa setahu saksi yang dirugikan dalam perkara ini yaitu saksi Solbani dan kerugiannya setelah dikurangi yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa 2 **YOHAN** Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **YUYUN BINTI SARJIONO . ALM**;

- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Terdakwa 2 **YOHAN** kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 tidak kenal dengan saksi Solbani, lalu Terdakwa 1 dikenalkan kepada Saksi Solbani oleh Terdakwa 2 **YOHAN** ;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 tidak kenal dengan Saksi Juju Jumilah, pada saat itu Terdakwa 1 dikasih tahu oleh orang BPN yaitu Orang Tuanya Terdakwa 2 **YOHAN** , bahwa tanah saksi Juju akan dijual, lalu orang tua Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk datang kepada Terdakwa 2 **YOHAN** , karena orang tua Terdakwa 2 **YOHAN** sudah tua, kemudian Terdakwa 1 disuruh Terdakwa 2 **YOHAN** untuk datang ke rumah saksi Juju Jumilah, setelah Terdakwa 1 diberikan alamat rumah saksi Juju oleh Terdakwa 2 **YOHAN** baru Terdakwa 1 kenal dengan saksi Juju dan pergi ke rumah saksi Juju;
- Bahwa Terdakwa 1 tahu alamat saksi Juju Jumilah dari orangtua Terdakwa 2 **YOHAN** dan alamat saksi Juju Jumilah ada di Kaduagung;
- Bahwa Terdakwa 1 pergi ke rumah saksi Juju Jumilah dengan tujuan untuk menawarkan tanah milik saksi Juju yang ada di Desa Padarek;
- Bahwa Terdakwa 1 datang kerumah saksi Juju pada tahun 2022, kemudian pada saat Terdakwa 1 bertemu dengan saksi Juju, Terdakwa 1 bertanya apakah benar tanah yang ada di Desa Padarek akan di jual lalu, saksi Juju bilang ya, tanah yang ada di Desa Padarek akan di jual dengan harga sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan memperlihatkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada Terdakwa 1, kemudian tanah tersebut Terdakwa 1 tawarkan kepada anak Terdakwa 1 yang berada di Kalimantan, tetapi anak Terdakwa 1 tidak berminat karena kejauhan lalu Terdakwa 1 menawarkan kepada Terdakwa 2 **YOHAN** dan Terdakwa 2 **YOHAN** menyampaikan kepada Terdakwa 1 akan menjual tanah tersebut kepada temannya yang ada di Daerah Padarek;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang akan dijual oleh saksi Juju Jumilah;
- Bahwa saksi memberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang asli kepada Terdakwa 2 **YOHAN** ;
- Bahwa Terdakwa 2 **YOHAN** menceritakan kepada Terdakwa 1, ada temannya yang akan membeli tanah tersebut, yang bernama saksi Solbani dan Terdakwa 1 dikenalkan dengan saksi Solbani;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 bertemu dengan saksi Solbani di rumah saksi Solbani waktunya Terdakwa 1 tidak ingat;
- Bahwa pada saat di rumah saksi Solbani ada Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 **YOHAN** , tetapi Terdakwa 1 sebelum berangkat ke rumah saksi Solbani disuruh Terdakwa 2 **YOHAN** untuk mengakui bahwa tanah milik saksi Juju yang akan dijual kepada saksi Solbani tersebut milik Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat di rumah saksi Solbani, Terdakwa 1 bilang ada tanah Terdakwa 1 mau di jual di daerah Padarek dan akan dijual seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi Solbani menawarkan dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dipertengahan saksi Solbani menggagalkan pembelian tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu harga jadi penjualan tanah tersebut kepada saksi Solbani dengan harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat pembelian tanah jadi seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) bukan pada saat pertemuan yang pertama tetapi pertemuan yang ke dua kalinya antara Terdakwa 2 **YOHAN** dengan saksi Solbani ketika melihat lokasi tanah tersebut dan Terdakwa 1 tidak ikut pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 **YOHAN** langsung menyetujui pada saat saksi Solbani menawarkan tanah tersebut seharga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah setuju di harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pembayaran dibayar 3 (tiga) kali, tanggalnya Terdakwa 1 lupa lagi, yang pertama pada saat itu juga ditransfer kepada Terdakwa 2 **YOHAN** oleh saksi Solbani tetapi berapa yang akan ditransfer Terdakwa 1 tidak tahu, yang ke dua pada saat itu ada Terdakwa 1 Terdakwa 2 **YOHAN** dan saksi Solbani dibayarkan oleh saksi Solbani sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rumah Saksi Solbani dan yang ke tiga, Terdakwa 1 terima dari Istri saksi Solbani sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di rumah saksi Solbani;
- Bahwa pada saat pembayaran sampai tiga kali selisih jaraknya sekitar satu minggu;
- Bahwa Terdakwa 1 yang menerima uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada saat di rumah saksi Solbani dan uang tersebut semuanya diberikan kepada Terdakwa 2 **YOHAN** ;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari istrinya saksi Solbani uang tersebut semuanya

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa 2 **YOHAN** ;

- Bahwa setelah pembayaran tanah lunas, kata Terdakwa 2 **YOHAN** menyampaikan kepada Terdakwa 1, bahwa saksi Solbani menggagalkan pembelian tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 **YOHAN** menyampaikan kepada Terdakwa 1, bahwa Saksi Solbani menggagalkan pembelian tanah tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah pembayaran tanah tersebut lunas;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu apa alasan Saksi Solbani menggagalkan pembelian tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 **YOHAN** menyampaikan kepada Terdakwa 1, saksi Solbani menggagalkan pembelian tanah tersebut di jalan;
- Bahwa setelah pembayaran lunas yang memberikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang asli kepada saksi Solbani yaitu Terdakwa 2 **YOHAN** ;
- Bahwa pada saat pembayaran lunas dibuatkan kwitansi di rumah saksi Solbani;
- Bahwa yang menulis kwitansi lunas yaitu saksi Solbani, dan Terdakwa 1 yang menandatangani kwitansi tersebut dengan Terdakwa 2 **YOHAN** ;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 dipanggil pihak Kepolisian, yang mengatakan penjualan tanah tersebut ada masalah, dan yang Terdakwa 1 lakukan yaitu Terdakwa 1 mengakui tanah yang akan dijual tersebut milik Terdakwa 1 kepada saksi Solbani, padahal sebenarnya tanah tersebut milik Saksi Juju, karena Terdakwa 1 disuruh oleh Terdakwa 2 **YOHAN** untuk mengakuinya dan Terdakwa 2 **YOHAN** yang akan membayar uang tanah tersebut dan uang sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa 2 **YOHAN** bukan kepada Saksi Juju;
- Bahwa dari hasil penjualan tanah seharga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Terdakwa 1 diberi uang oleh Terdakwa 2 **YOHAN** sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itu juga untuk ongkos ojek;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 **YOHAN** dan saksi Solbani pergi ke rumah saksi Juju setelah menawarkan tanah tersebut kepada saksi Solbani;
- Bahwa pada saat kami bertiga ke rumah saksi Juju sekalian memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk uang muka tanah;
- Bahwa uang yang diberikan untuk uang muka tanah kepada Saksi Juju itu uang dari Saksi Solbani;
- Bahwa uang yang diberikan untuk uang muka tanah kepada saksi Juju itu

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum saksi Solbani melunasi tanah tersebut;

- Bahwa saksi Juju tidak mengetahui bahwa uang muka tanah tersebut dari Saksi Solbani;
- Bahwa setelah kejadian jual beli tanah gagal, saksi Solbani tidak pernah datang ke rumah Terdakwa 1, hanya bertemu di gang dan mengatakan "ieu kumaha ieu kumaha" ini gimana dan Terdakwa 1 langsung menjawab terserah kepada Terdakwa 2 **YOHAN** saja;
- Bahwa ada pertemuan di Desa Padarek dan Terdakwa 1 serta Terdakwa 2 **YOHAN** membuat Surat Pernyataan dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah memakai uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena Terdakwa 1 pada saat menerima uang tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa 2 **YOHAN** ;
- Bahwa Terdakwa 1 tahu, tanah tersebut milik Saksi Juju dan Terdakwa 1 tidak pernah membeli tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 mau disuruh oleh Terdakwa 2 **YOHAN** untuk mengakui tanah tersebut, karena Terdakwa 2 **YOHAN** bilang kepada Saya "itung-itung nulungin Saya anggap saja ibu nulungin Saya" Terdakwa 2 **YOHAN** bilang seperti itu" dan Terdakwa 2 **YOHAN** tidak memaksa Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 **YOHAN** tidak pernah menjanjikan uang kepada Terdakwa 1 bila tanah tersebut laku di jual;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak menentukan harga jadi tanah tersebut, yang menentukan harga tersebut adalah Terdakwa 2 **YOHAN** di harga sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 bilang kepada Saksi Solbani, tidak apa-apa Terdakwa 1 yang rugi menjual tanah dengan harga murah, karena Terdakwa 1 sedang butuh uang untuk hajatan cucu Terdakwa 1, yang mana pada saat itu Terdakwa 2 **YOHAN** untuk mengatakan seperti itu kepada saksi Solbani, dan alasannya terserah Terdakwa 1 nanti Terdakwa 2 yang bertanggung jawab;
- Bahwa uang yang dipakai oleh Terdakwa 1 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) selama satu minggu dan langsung dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa 1 bilang dulu kepada Terdakwa 2 **YOHAN** untuk meminjam uang sebesar Rp Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setelah pelunasan dari saksi Solbani;
- Bahwa Terdakwa 1 tahu tanah Saksi Juju Jumlah di Desa Padarek mau dijual dari Saksi Juju;
- Bahwa Terdakwa 1 tahu dengan Saksi Juju dari orang BPN yang namanya

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Erwin orangtuanya Terdakwa 2 **YOHAN** ;

- Bahwa bapak Erwin mengatakan kepada Terdakwa 1, ada tanah di Babakan rema, lalu bapak Erwin mengatakan cari aja alamatnya saksi Juju dan Terdakwa 1 dikasih alamat saksi Juju di Kaduagung, kemudian Terdakwa 1 berangkat ke Kaduagung dengan ojeg;
- Bahwa Terdakwa 1 mau pergi ke Kaduagung ke rumah Saksi Juju, karena Terdakwa 1 mau menawarkan tanah Saksi Juju kepada anak Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 pergi ke rumah saksi Juju sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan ojeg dan dibayar oleh Terdakwa 1 sendiri yang pertama naik membayar ojeg sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa 1 ke rumah saksi Juju, Terdakwa 1 whatsapp kepada Terdakwa 2 **YOHAN** dan menawarkan tanah yang ada di Desa Padarek milik saksi Juju dan jawaban dari Terdakwa 2 **YOHAN** “ ya nanti saya tawarkan kepada teman saya”, setelah itu Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1” Akui saja bahwa tanah saksi Juju itu milik Terdakwa 1 **YUYUN** karena saya lagi butuh bantu nolongin saya”;
- Bahwa Terdakwa 1 akan tawarkan tanah milik saksi Juju kepada Anak Terdakwa 1 yang ada di Kalimantan bukan Adik Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat terjadinya jual beli tanah dengan saksi Solbani, Terdakwa 1 ada hajatan;
- Bahwa Terdakwa 1 meminjam uang tersebut untuk hajatan tetapi hanya 10 (sepuluh) hari dan langsung dikembalikan kepada Terdakwa 2 **YOHAN** ;
- Bahwa Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 **YOHAN** , selang seminggu dari Terdakwa 1 datang kerumah saksi Juju;
- Bahwa Terdakwa 1 sampaikan kepada Terdakwa 2 **YOHAN** , tanah tersebut akan dijual seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 **YOHAN** menyuruh Terdakwa 1 untuk mengakui tanah tersebut, merupakan tanah milik Terdakwa 1, satu minggu sebelum pergi ke rumah saksi Solbani;
- Bahwa Terdakwa 1 termotivasi untuk mendapatkan uang, jadi Terdakwa 1 mau disuruh untuk mengakui tanah tersebut;
- Bahwa pada saat di rumah saksi Juju, saksi Solbani belum tahu, tanah tersebut milik saksi Juju;
- Bahwa surat kuasa jual diberikan dari Saksi Juju kepada Terdakwa 1, pada saat setelah menyerahkan uang muka, dirumah saksi Juju dan pada saat itu hanya ada Terdakwa 1 dengan saksi Juju saja;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama 10 (sepuluh) hari uang dari saksi Solbani ada di tangan Terdakwa 1, dipakai dulu untuk hajatan;
- Bahwa Terdakwa 1 sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan;
- 2. Terdakwa **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA**;
  - Bahwa Terdakwa 1 **YUYUN** kenal dengan Terdakwa 2 **YOHAN** kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Terdakwa 2 tidak kenal dengan saksi Juju Jumilah;
  - Bahwa Terdakwa 2 tahu tanah tersebut milik saksi Juju Jumilah, dan tanah tersebut yang terletak di Desa Paderek akan dijual;
  - Bahwa Terdakwa 2 tahu dari Terdakwa 1 **YUYUN**, tanah milik saksi Juju Jumilah akan dijual;
  - Bahwa Terdakwa 2 tahu dari Terdakwa 1 **YUYUN**, tanah saksi Juju Jumilah akan dijual seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa 2 tahu bukti kepemilikan tanah saksi Juju Jumilah yaitu SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), dan SPPT tersebut ada ditangan Terdakwa 2;
  - Bahwa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama saksi Juju Jumilah tersebut, Terdakwa 1 **YUYUN** minta Terdakwa 2 **YOHAN** , untuk menawarkan tanah milik saksi Juju tersebut, yang mana Terdakwa 2 akan menawarkan tanah tersebut kepada saksi Solbani;
  - Bahwa pada awalnya Terdakwa 2 mau menawarkan tanah tersebut kepada Bos ayam yang tetangga dengan saksi Solbani, tetapi pada saat itu tidak ada bos ayamnya. Kemudian Terdakwa 2 bertemu di jalan dengan saksi Solbani dan menceritakan tanah yang akan dijual milik Terdakwa 1 **YUYUN** tersebut dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu saksi Solbani mengatakan, katanya tanah tersebut akan saksi Solbani tawarkan kepada saudaranya yang ada di Jakarta dan diberikan waktu 2 (dua) hari, lalu saksi Solbani menawar tanah tersebut di angka Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), lalu Terdakwa 2 mengatakan kepada saksi Solbani langsung aja komunikasi dengan Terdakwa 1 **YUYUN** dan Terdakwa 2 memberikan nomor handphone Terdakwa 1 **YUYUN** kepada saksi Solbani;
  - Bahwa pada saat itu tanah jadinya di harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa yang menentukan harga jadi tanah di harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yaitu Terdakwa 1 **YUYUN**;
  - Bahwa yang memberitahu Terdakwa 2 harga jadi tanah di harga Rp

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yaitu Terdakwa 1 **YUYUN**;

- Bahwa setelah harga jadi tanah di harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pembayarannya awalnya dibayar pada bulan November 2023, dengan cara transfer ke nomor rekening Terdakwa 2 dari saksi Solbani sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karena Terdakwa 1 **YUYUN** tidak memiliki nomor rekening maka ditransfer ke nomor rekening Terdakwa 2, kemudian sisa pembayaran tanah tersebut, dibayarkan seminggu kemudian di bulan November tahun 2022 di rumah saksi Solbani, saksi Solbani membayar sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diberikan dari saksi Solbani kepada Terdakwa 1 **YUYUN** dan disaksikan oleh Terdakwa 2 lalu dibuat kwitansi lunas penerimaan uang tersebut dengan nominal Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan ditandatangani oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 **YUYUN** kemudian sisanya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikasihkan kepada Terdakwa 1 **YUYUN** di rumah saksi Solbani masih di bulan November;
- Bahwa setelah pembayaran tanah lunas, Saksi Solbani datang ke rumah Terdakwa 2 dan mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa 1 **YUYUN**, lalu saksi Solbani meminta Terdakwa 2 untuk datang ke rumah Terdakwa 1 **YUYUN** dan Terdakwa 2 mengantar ke rumah Terdakwa 1 **YUYUN** di Awirarangan, tetapi tidak masuk ke rumah Terdakwa 1 **YUYUN**, hanya bertemu di jalan, kemudian saksi Solbani mengatakan penjualan tanah batal, dan kembalikan uang saksi Solbani, atas perkataan saksi Solbani Terdakwa 1 **YUYUN** menjawab uang tanah tersebut sudah dipakai;
- Bahwa setelah pembayaran tanah lunas, awalnya uang yang diterima oleh Terdakwa 1 **YUYUN** sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), uang tersebut dipakai oleh Terdakwa 1 **YUYUN** untuk hajatan cucunya dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa 2 pada pertengahan bulan Desember 2022 dan dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa uang sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sudah diberikan kepada Terdakwa 2 dari Terdakwa 1 **YUYUN** dan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah diberikan kepada saksi Juju Jumilah;
- Bahwa Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 **YUYUN** dan saksi Solbani pergi ke rumah Saksi Juju Jumilah setelah Saksi Solbani melunasi uang pembayaran dari pembelian tanah yang ditawarkan oleh Para Terdakwa, dan juga setelah membatalkan perjanjian jual beli tanah;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 **YUYUN** dan Saksi Solbani pergi ke rumah Saksi Juju Jumilah pada bulan Desember memberikan uang

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena saksi Solbani berencana tanah tersebut akan dilanjutkan untuk dibeli, tetapi oleh karena Terdakwa 2 membayar kepada saksi Solbani telat maka saksi Solbani membatalkan pembelian tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2 tidak memberikan uang sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada saat ke rumah saksi Juju, karena uang tersebut sudah Terdakwa 2 pakai dan akhirnya Saksi Sobani membatalkan pembelian tanah tersebut;
- Bahwa uang, saksi Solbani untuk membeli tanah yang sudah Terdakwa 2 pakai sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 memberikan uang kepada Terdakwa 1 **YUYUN** sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos;
- Bahwa pada saat di bulan Februari tahun 2023, Terdakwa 2 mau mengembalikan uang kepada Saksi Solbani sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), tetapi saksi Solbani tidak mau menerima, karena mau dilunasi dan akhirnya saksi Solbani meminta untuk bunganya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi Terdakwa 2 mentrasfer Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian di Bulan November 2023 Terdakwa 2 bersama keluarga ke rumah saksi Solbani memberikan uang secara tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan disaksikan oleh Bapak Kepala Desa lalu dibuatkan kwitansi;
- Bahwa ada pertemuan di Balai Desa Padarek dan membuat Surat Pernyataan, kemudian isi dari surat pernyataan, dan oleh karena pada kenyataannya uang tunai yang diberikan kepada Terdakwa 1 **YUYUN** sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer kepada Terdakwa 2, maka seperti itu juga isi dari surat kesepatan di balai desa antara Para Terdakwa dengan saksi Solbani;
- Bahwa saksi Juju Jumilah belum tahu tanah miliknya di jual oleh Terdakwa 1 **YUYUN** sampai kejadian tersebut dilaporkan kepihak Kepolisian;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan unntuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa 2 dari awal tidak ada niat sedikitpun untuk memakai uang hasil penjualan tanah tersebut, Terdakwa 2 khilaf;
- Bahwa Terdakwa 2 berniat untuk memakai uang hasil penjualan tanah tersebut sejak Terdakwa 2 memegang uang tersebut;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 **YUYUN** untuk mengakui tanah tersebut supaya penjualannya tanah tersebut lancar;
- Bahwa Terdakwa 2 yang menentukan harga tanah tersebut diangka Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa 2 sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa 2 dari awal sadar, bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 yang menikmati uang dari penjualan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2, Terdakwa 1 **YUYUN** kenal dengan Saksi Juju dari orang BPN Ibu Ami;
- Bahwa pada Terdakwa 2, Terdakwa 1 **YUYUN** dan saksi Solbani pergi ke rumah Saksi Juju dan menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Juju, pembayaran dari Saksi Solbani sudah lunas;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Juju dari uang saksi solbani yang terakhir dari yang diberikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh Terdakwa 1 **YUYUN**, karena uang tersebut tidak diberikan ke tangan Terdakwa 2 dulu;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Juju, baik saksi Juju dan saksi Solbani sudah tahu bahwa saksi Solbani telah tertipu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa surat kuasa jual dibuat sebelum menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Juju;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah saksi Juju dibahas, bahwa uang sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) harus dikembalikan kata Saksi Solbani;
- Bahwa pada saat pergi ke rumah saksi Juju, Terdakwa 2 tidak tahu akan menyerahkan uang muka sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setahu Terdakwa 2, kerumah saksi Juju hanya mau membereskan permasalahan saja antara Para Terdakwa dengan saksi Solbani;
- Bahwa yang membuat surat kuasa jual yaitu bapak Bihi dan dibuat setelah penyerahan uang muka sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Juju;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 melakukan transfer sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Solbani, saksi Solbani mengatakan kepada Terdakwa 2, bantu saya karena uang yang diberikan untuk membeli tanah didapat dari menggadaikan sertifikat;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat surat kuasa jual dari Saksi Juju langsung;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa 2 awalnya akan memberikan upah yang sewajarnya kepada Terdakwa 1 **YUYUN** tetapi keburu terungkap;
- Bahwa Terdakwa 2 sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bendel Mutasi rekening Bank BRI atas nama Solbani dengan nomor rekening 428301007251535 periode transaksi 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2022;
2. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah dengan nominal Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 21 Nopember 2022;
3. 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdr **YOHAN BETRIK**, tanggal 06 Januari 2023;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari sdr **YUYUN**, tanggal 06 Januari 2023;
6. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Padarek Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Nomor 593.2/177/2023-EkBang tanggal 11 Agustus 2023;
7. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI atas nama **YOHAN BETRIK** dengan nomor rekening 428501017123534 periode transaksi 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa 1 **YUYUN** datang kerumah saksi Juju jumilah pada tahun 2022, kemudian pada saat Terdakwa 1 **YUYUN** bertemu dengan saksi Juju jumilah, Terdakwa 1 **YUYUN** bertanya apakah benar tanah yang ada di Desa Padarek akan di jual lalu, saksi Juju jumilah menjawab iya, tanah yang ada di Desa Padarek akan di jual dengan harga sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan memperlihatkan serta meminjamkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada Terdakwa 1 **YUYUN**, kemudian tanah tersebut oleh Terdakwa 1 **YUYUN** akan ditawarkan kepada anak Terdakwa 1 **YUYUN** yang berada di Kalimantan, tetapi anak Terdakwa 1 **YUYUN** tidak berminat karena kejauhan, lalu Terdakwa 1 **YUYUN** menawarkan kepada Terdakwa 2 **YOHAN** dan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 **YOHAN** menyampaikan kepada Terdakwa 1 **YUYUN** akan menjual tanah tersebut kepada temannya yang ada di Daerah Padarek;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 di Desa Padarek, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, saksi Solbani bertemu dengan Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK**, yang mengatakan kepada saksi Solbani, ada tanah yang akan di jual, namun Terdakwa 2 **YOHAN** tidak menyebutkan harga tanah tersebut dan mengatakan kepada saksi Solbani bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa 1 **YUYUN**, warga Lingkungan Ciwari, Rt.003/Rw.005, Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, kemudian saksi Solbani bersama dengan Terdakwa 2 **YOHAN** berangkat menuju lokasi tanah tersebut dan sesampainya di lokasi tanah tersebut, saksi Solbani tertarik untuk membeli tanah tersebut, lalu Terdakwa 2 **YOHAN** memberikan nomor handphone Terdakwa 1 **YUYUN**, lalu keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 17 November 2022, saksi berkomunikasi dengan Terdakwa 1 **YUYUN** dan menanyakan seputar tanah yang dijual tersebut, lalu Terdakwa 1 **YUYUN** mengatakan tanah tersebut milik Terdakwa 1 **YUYUN**, yang mana Terdakwa 1 **YUYUN** membeli tanah tersebut dari saksi Juju Jumilah dengan harga Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) namun belum dibalik nama dan bukti kepemilikan tanah tersebut berupa SPPT yang masih atas nama Saksi Juju Jumilah, yang mana tanah tersebut mau dijual dengan alasan Terdakwa 1 **YUYUN** sedang ada keperluan untuk hajatan;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, saksi Solbani menghubungi Terdakwa 1 **YUYUN** dan mengatakan agar tanah tersebut dijual dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa 1 **YUYUN** menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 18.05 WIB, saksi Solbani transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening **YOHAN BETRIK** sesuai permintaan dari Terdakwa 1 **YUYUN**, lalu hari minggu tanggal 20 November 2022 Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK** dan Terdakwa 1 **YUYUN** Kembali datang ke rumah saksi Solbani untuk mengambil uang pembelian tanah dan saksi Solbani menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1 **YUYUN** disaksikan oleh Terdakwa 2 **YOHAN**, lalu saksi Solbani membuat kwitansi pembelian tanah tersebut, dengan tertulis nominal Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dikarenakan saksi Solbani berjanji kepada Terdakwa 1 **YUYUN** akan melunasi pembelian tanahnya keesokan harinya, lalu setelah itu Terdakwa 1 **YUYUN** dan Terdakwa 2 **YOHAN** meninggalkan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Solbani, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 November 2022, Terdakwa 1 **YUYUN** datang ke rumah saksi Solbani dan Istri saksi Solbani (saksi Zubaedah) menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa 1 **YUYUN** lalu Terdakwa 2 **YOHAN** menyerahkan fotocopy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tanah tersebut kepada istri saksi Solbani (saksi Zubaedah), kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, oleh karena saksi Solbani tidak tenang, dan penasaran terkait tanah yang dibelinya tersebut, saksi Solbani datang ke rumah saksi Juju jumilah untuk menanyakan terkait tanah yang dibeli saksi Solbani tersebut, lalu setelah saksi Solbani bertemu dengan saksi Juju jumilah, saksi Juju jumilah mengatakan bahwa tanah tersebut masih milik saksi Juju Jumilah dan belum pernah menjual kepada siapa pun, setelah itu saksi Solbani baru mengetahui bahwa Terdakwa 1 **YUYUN** dan Terdakwa 2 **YOHAN** telah menipu saksi Solbani dan akibat dari kejadian tersebut, saksi Solbani mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi Solbani mengetahui tanah yang dibelinya bukan milik Terdakwa 1 **YUYUN**, saksi Solbani datang ke rumah Terdakwa 2 **YOHAN** dan mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa 1 **YUYUN**, lalu saksi Solbani meminta Terdakwa 2 **YOHAN** untuk datang ke rumah Terdakwa 1 **YUYUN** dan Terdakwa 2 **YOHAN** mengantar ke rumah Terdakwa 1 **YUYUN** di Awirarangan, tetapi tidak masuk ke rumah Terdakwa 1 **YUYUN**, hanya bertemu di jalan, kemudian saksi Solbani mengatakan penjualan tanah batal, dan meminta uang saksi Solbani yang telah dibayar lunas kepada Para Terdakwa dikembalikan, atas perkataan saksi Solbani tersebut, Terdakwa 1 **YUYUN** menjawab uang tanah tersebut sudah dipakai;
- Bahwa Terdakwa 2 **YOHAN** yang menyuruh Terdakwa 1 **YUYUN** untuk mengakui tanah milik dari saksi Juju jumilah yang berada di Desa Padarek adalah tanah milik Terdakwa 1 **YUYUN**, dengan tujuan agar gampang dalam melakukan penjualan tanah tersebut;
- Bahwa pemilik sebenarnya dari tanah yang dijual oleh Para Terdakwa yang terletak di desa Paderek dengan luas 168 meter persegi adalah saksi Juju jumilah, dan saksi Juju jumilah tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapa pun;
- Bahwa uang tanah yang dibayarkan oleh saksi Solbani, dipergunakan oleh Para Terdakwa, yang mana uang sebanyak Rp 44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa 2 **YOHAN**, dan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa 1 **YUYUN**, yang mana uang yang diterima oleh Terdakwa 1 **YUYUN** dari saksi Solbani sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dipakai terlebih dahulu oleh Terdakwa 1 **YUYUN** untuk hajatan cucunya dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa 2 **YOHAN** pada pertengahan bulan Desember 2022;

- Bahwa saksi Solbani tertarik untuk membeli tanah yang ditawarkan dan dijual oleh Para Terdakwa oleh karena harga jual tanah tersebut murah;
- Bahwa atas permasalahan antara Para Terdakwa dengan saksi Solbani, oleh saksi Nana Sukmana Bin Parta Saleh selaku Kepala Desa Paderek mengupayakan upaya penyelesaian masalah dengan mempertemukan antara Para Terdakwa dengan saksi Solbani di balai desa Paderek, yang kemudian diantara Para Terdakwa dengan saksi Solbani dibuatlah surat kesepakatan, yang berisi pada pokoknya Para Terdakwa harus mengembalikan uang milik saksi Solbani sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang mana hingga perkara ini disidangkan uang dari saksi Solbani belum dikembalikan seluruhnya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada bulan November 2023 Terdakwa 2 **YOHAN** memberikan uang secara tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Solbani, sehingga uang milik saksi Solbani yang belum dikembalikan oleh Para Terdakwa tersisa Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut diberikan oleh Terdakwa 2 **YOHAN** dan keluarganya, pada saat saksi Solbani sudah melaporkan Para Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah saksi Solbani membayar lunas uang pembelian tanah kepada Para Terdakwa, dan setelah saksi Solbani mengetahui bahwa pemilik sebenarnya dari tanah yang dijual Para Terdakwa kepadanya adalah saksi Juju jumariah, saksi Solbani dan Para Terdakwa datang ke rumah saksi Juju jumariah untuk membereskan permasalahan antara Para Terdakwa dengan saksi Solbani, namun pada akhirnya tetap permasalahan tersebut tidak selesai, oleh karena Terdakwa 2 **YOHAN** tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Solbani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan susuan kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia (*natulijke person*) atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang dimuka persidangan telah diajukan Para Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan, bernama Terdakwa 1 **YUYUN BINTI SARJIONO . ALM**, dan Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA**, telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas Para Terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah Para Terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum” dalam



perumusan Pasal 378 KUHP terletak sebelum unsur obyektif perbuatan dalam unsur ketiga yaitu **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, oleh karenanya unsur ini termasuk unsur obyektif yang meliputi seluruh unsur-unsur obyektif yang ada dibelakangnya dan oleh karena ada atau tidaknya unsur obyektif **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum”** bergantung dari dan baru dapat disimpulkan dari unsur obyektif perbuatannya dalam hal ini unsur ketiga, maka oleh karena itu maka unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur ketiga terbukti ;

**Ad. 3. Unsur “Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan susunan kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, maka terdakwa telah memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong menurut Putusan Hogeraad tanggal 8 maret 1926 yang dimaksud susunan kata-kata bohong adalah antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut, secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya, yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan terbukti Bahwa benar pada awalnya Terdakwa 1 **YUYUN** datang kerumah saksi Juju jumilah pada tahun 2022, kemudian pada saat Terdakwa 1 **YUYUN** bertemu dengan saksi Juju jumilah, Terdakwa 1 **YUYUN** bertanya apakah benar tanah yang ada di Desa Padarek akan di jual lalu, saksi Juju jumilah menjawab iya, tanah yang ada di Desa Padarek akan di jual dengan harga sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan memperlihatkan serta meminjamkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada Terdakwa 1 **YUYUN**, kemudian tanah tersebut oleh Terdakwa 1 **YUYUN** akan ditawarkan kepada anak Terdakwa 1 **YUYUN** yang berada di Kalimantan, tetapi anak Terdakwa 1 **YUYUN** tidak berminat karena kejauhan, lalu Terdakwa 1 **YUYUN** menawarkan kepada Terdakwa 2 **YOHAN** dan Terdakwa 2 **YOHAN** menyampaikan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 **YUYUN** akan menjual tanah tersebut kepada temannya yang ada di Daerah Padarek, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 di Desa Padarek, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, saksi Solbani bertemu dengan Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK**, yang mengatakan kepada saksi Solbani, ada tanah yang akan di jual, namun Terdakwa 2 **YOHAN** tidak menyebutkan harga tanah tersebut dan mengatakan kepada saksi Solbani bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa 1 **YUYUN**, warga Lingkungan Ciweri, Rt.003/Rw.005, Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, kemudian saksi Solbani bersama dengan Terdakwa 2 **YOHAN** berangkat menuju lokasi tanah tersebut dan sesampainya di lokasi tanah tersebut, saksi Solbani tertarik untuk membeli tanah tersebut, lalu Terdakwa 2 **YOHAN** memberikan nomor handphone Terdakwa 1 **YUYUN**, lalu keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 17 November 2022, saksi berkomunikasi dengan Terdakwa 1 **YUYUN** dan menanyakan seputar tanah yang dijual tersebut, lalu Terdakwa 1 **YUYUN** mengatakan tanah tersebut milik Terdakwa 1 **YUYUN**, yang mana Terdakwa 1 **YUYUN** membeli tanah tersebut dari saksi Juju Jumilah dengan harga Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) namun belum dibalik nama dan bukti kepemilikan tanah tersebut berupa SPPT yang masih atas nama Saksi Juju Jumilah, yang mana tanah tersebut mau dijual dengan alasan Terdakwa 1 **YUYUN** sedang ada keperluan untuk hajatan;

Menimbang, bahwa benar keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, saksi Solbani menghubungi Terdakwa 1 **YUYUN** dan mengatakan agar tanah tersebut dijual dengan harga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa 1 **YUYUN** menyetujuinya, kemudian sekitar pukul 18.05 WIB, saksi Solbani transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening **YOHAN BETRIK** sesuai permintaan dari Terdakwa 1 **YUYUN**, lalu hari minggu tanggal 20 November 2022 Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK** dan Terdakwa 1 **YUYUN** Kembali datang ke rumah saksi Solbani untuk mengambil uang pembelian tanah dan saksi Solbani menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1 **YUYUN** disaksikan oleh Terdakwa 2 **YOHAN**, lalu saksi Solbani membuat kwitansi pembelian tanah tersebut, dengan tertulis nominal Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dikarenakan saksi Solbani berjanji kepada Terdakwa 1 **YUYUN** akan melunasi pembelian tanahnya keesokan harinya, lalu setelah itu Terdakwa 1 **YUYUN** dan Terdakwa 2 **YOHAN** meninggalkan rumah saksi Solbani, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 21 November 2022, Terdakwa 1 **YUYUN** datang ke rumah saksi

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solbani dan Istri saksi Solbani (saksi Zubaedah) menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa 1 **YUYUN** lalu Terdakwa 2 **YOHAN** menyerahkan fotocopy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tanah tersebut kepada istri saksi Solbani (saksi Zubaedah), kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, oleh karena saksi Solbani tidak tenang, dan penasaran terkait tanah yang dibelinya tersebut, saksi Solbani datang ke rumah saksi Juju jumilah untuk menanyakan terkait tanah yang dibeli saksi Solbani tersebut, lalu setelah saksi Solbani bertemu dengan saksi Juju jumilah, saksi Juju jumilah mengatakan bahwa tanah tersebut masih milik saksi Juju Jumilah dan belum pernah menjual kepada siapa pun, setelah itu saksi Solbani baru mengetahui bahwa Terdakwa 1 **YUYUN** dan Terdakwa 2 **YOHAN** telah menipu saksi Solbani dan akibat dari kejadian tersebut, saksi Solbani mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian setelah Saksi Solbani mengetahui tanah yang dibelinya bukan milik Terdakwa 1 **YUYUN**, saksi Solbani datang ke rumah Terdakwa 2 **YOHAN** dan mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik Terdakwa 1 **YUYUN**, lalu saksi Solbani meminta Terdakwa 2 **YOHAN** untuk datang ke rumah Terdakwa 1 **YUYUN** dan Terdakwa 2 **YOHAN** mengantar ke rumah Terdakwa 1 **YUYUN** di Awirarangan, tetapi tidak masuk ke rumah Terdakwa 1 **YUYUN**, hanya bertemu di jalan, kemudian saksi Solbani mengatakan penjualan tanah batal, dan meminta uang saksi Solbani yang telah dibayar luna kepada Para Terdakwa dikembalikan, atas perkataan saksi Solbani tersebut, Terdakwa 1 **YUYUN** menjawab uang tanah tersebut sudah dipakai;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa 2 **YOHAN** yang menyuruh Terdakwa 1 **YUYUN** untuk mengakui tanah milik yang dijual kepada saksi Solbani, adalah tanah milik Terdakwa 1 **YUYUN**, dengan tujuan agar gampang dalam melakukan penjualan tanah tersebut, yang mana pemilik sebenarnya dari tanah yang dijual oleh Para Terdakwa yang terletak di desa Paderek dengan luas 168 meter persegi adalah saksi Juju jumilah, dan saksi Juju jumilah tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan pengertian susunan kata-kata bohong, maka perbuatan Para Terdakwa, dengan sedemikian rupa menggunakan kata-kata bohong meyakinkan saksi Solbani untuk membeli tanah terletak di desa Paderek dengan luas 168 meter persegi dengan memberi harga murah yaitu seharga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan dengan mengatakan tanah tersebut milik dari Terdakwa 1 **YUYUN Bin SARJIONO**, padahal yang sebenarnya pemilik dari

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng



tanah tersebut adalah saksi Juju Jumariah, yang mana tanah tersebut dijual oleh saksi Juju Jumilah seharga Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dan saksi Juju Jumilah tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapa pun, sehingga akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Solbani mengalami kerugian materil, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan susunan kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara melawan hukum “dengan susunan kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan barang” tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sebagaimana yang diuraikan dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar uang tanah yang dibayarkan oleh saksi Solbani, dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, yang mana uang sebanyak Rp 44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa 2 **YOHAN**, dan uang sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa 1 **YUYUN**, dan uang yang diterima oleh Terdakwa 1 **YUYUN** dari saksi Solbani sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dipakai terlebih dahulu oleh Terdakwa 1 **YUYUN** untuk hajatan cucunya dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa 2 **YOHAN** pada pertengahan bulan Desember 2022, tanpa seijin dari saksi korban Solbani, yang seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk pembelian tanah yang ditawarkan serta dijual oleh Para Terdakwa dan bukan dipergunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**”, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, maka Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian turut serta melakukan berdasarkan putusan Hogeraad tanggal 19 Juni tahun 1936 adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam undang-undang mengenai suatu delik, turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur kedua dan ketiga pasal ini, yang merupakan unsur pokok, yang mana sebagaimana pertimbangan pada unsur ketiga diatas terlihat sedemikian rupa kerjasama antara Para Terdakwa untuk meyakinkan saksi Solbani sehingga saksi Solbani mau membeli tanah yang sebenarnya bukan milik dari Terdakwa 1 **YUYUN** melainkan milik dari saksi Juju Jumariah, serta menyerahkan uang sejumlah senilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah pula memenuhi unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya masing-masing, maka unsur Kesatu **“barangsiapa”** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana **“ Turut Serta Melakukan Penipuan”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan, Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan saksi Solbani murni perkara perdata bukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum dipersidangan, jual beli tanah yang dilakukan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng



oleh Para Terdakwa dengan saksi Solbani didasari oleh itikad buruk, yang mana fakta hukum tersebut dapat terlihat dengan adanya rangkaian kata-kata bohong dari Para Terdakwa kepada saksi Solbani untuk meyakinkan saksi Solbani sehingga saksi Solbani membeli tanah yang ditawarkan Para Terdakwa, rangkaian kata-kata bohong tersebut dapat terlihat dari pengakuan Para Terdakwa terkait kepemilikan tanah yang dijual kepada saksi Solbani, yang sebenarnya tanah tersebut milik saksi Juju Jumilah bukan milik dari Terdakwa 1 **YUYUN**, serta harga tanah yang murah, sehingga meyakinkan dan membuat tertarik saksi Solbani membeli tanah tersebut, padahal saksi Juju Jumilah menjual tanah tersebut tidak seharga itu, dan juga saksi Juju Jumilah tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapa pun, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, bukan ranah perdata melainkan tindak pidana penipuan, hal tersebut sesuai juga dengan pendapat Mahkamah Agung yang tertuang didalam putusan Mahkamah Agung nomor 4/Yur/Pid/2018, yang mempunyai kaidah hukum “Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk ranah keperdataan, **kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik**”;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar jual beli tanah antara Para Terdakwa dengan saksi Solbani didasari dengan itikad buruk/tidak baik, dan berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Para Terdakwa telah terbukti, secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penipuan**”, maka dalam hal ini keseluruhan pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa diatas, haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman secara tertulis dari Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA**, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, permohonan tersebut tidak akan dipertimbangkan tersendiri, melainkan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (Satu) bendel Mutasi rekening Bank BRI atas nama Solbani dengan nomor rekening 428301007251535 periode transaksi 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2022;
- 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah dengan nominal Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 21 Nopember 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa 2. **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA**, tanggal 06 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa 1. **YUYUN BINTI SARJIONO. ALM**, tanggal 06 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Padarek Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Nomor 593.2/177/2023-Ekbang tanggal 11 Agustus 2023;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI atas nama Terdakwa 2. **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA** dengan nomor rekening 428501017123534 periode transaksi 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2022;

yang mana barang bukti tersebut adalah barang-barang yang terkait dengan perkara aquo, maka dengan mendasarkan pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 194 Ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim berpendapat status barang-barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa:





A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Solbani Bin Zainudin;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa 1 **YUYUN BINTI SARJIONO.ALM** berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

B. Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa 1 **YUYUN BINTI SARJIONO ALM** sudah berusia lanjut, dan Terdakwa 2 **YOHAN BETRIK BIN ERWIN RIYANA** merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang dari saksi korban Solbani Bin Zainudin;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana, melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Yuyun Binti Sarjiono. Alm** dan Terdakwa 2. **Yohan Betrik Bin Erwin Riyana**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **Yuyun Binti Sarjiono. Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana terhadap Terdakwa 2. **Yohan Betrik Bin Erwin Riyana** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bendel Mutasi rekening Bank BRI atas nama Solbani dengan nomor rekening 428301007251535 periode transaksi 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2022;
  - 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran sebidang tanah dengan nominal Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 21 Nopember 2022;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa 2. **Yohan Betrik Bin Erwin Riyana**, tanggal 06 Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Terdakwa 1. **Yuyun Binti Sarjiono. Alm**, tanggal 06 Januari 2023;Dikembalikan kepada saksi Solbani Bin Zainudin;
  - 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022;
  - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Padarek Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Nomor 593.2/177/2023-Ekbang tanggal 11 Agustus 2023;Dikembalikan kepada saksi Juju Jamilah Binti Jubaidi Oman (Alm);
  - 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI atas nama Terdakwa 2. **Yohan Betrik Bin Erwin Riyana** dengan nomor rekening 428501017123534 periode transaksi 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2022;Dikembalikan kepada Terdakwa 2. **Yohan Betrik Bin Erwin Riyana**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H., dan Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Leni Herlina, S.H, M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Tatik Rusmiati, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)